FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik
P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
May 2024, Vol. 9 No. 1

PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT MINORITAS DALAM MELAKSANAKAN IBADAH TERHADAP TINDAKAN PAKSA PEMBUBARAN IBADAH DALAM PRESPEKTIF PASAL 303 (3) UU NO. 1 TAHUN 2023

Muhammad Aqsa Sitompul[1], Parlaungan Gabriel Siahaan[2], Dewi Amanda Nasution[3], Fitriyani Surbakti[4]
Muhammad Aqsa Sitompul, muhammadaqsasitompul@gmmail.com, 082288180149 , Universitas Negeri Medan[1]
Parlaungan Gabriel Siahaan, parlaungansiahaan@gmail.unimed.ac.id, Universitas Negeri Medan [2]
Dewi Amanda Nasution, amandadewi1203@gmail.com, 085260227683, Universitas Negeri Medan [3]
Fitriyani Surbakti, fitriyanisurbakti23@gmail.com ,081347521506, Universitas Negeri Medan[5]
*Correspondence Email: muhammadaqsasitompul@gmmail.com

Abstract

This study aims to analyze the Legal Protection of Minority Communities in Carrying Out Worship Against Forced Acts of Dissolution of Worship in the Perspective of Article 303 (3) of Law No. 1 of 2023 at the Mawar Sharon Church (GMS) Binjai. This research uses descriptive qualitative methods with interview techniques and literature analysis. The number of respondents amounted to 5 people. And the results of this study indicate that legal protection against acts of dissolution of worship needs to be strengthened through concrete efforts in law enforcement, the formation of more effective regulations, as well as the promotion of tolerance and interfaith dialog to create an inclusive and harmonious society. Qualitative descriptive methodology was applied, collecting data through interviews and observations in Mawar Sharon Church (GMS) Binjai and its surrounding environment. The results showed that the dissolution of worship was often triggered by differences in religious understanding, lack of tolerance, and the influence of radicalism. The local government plays a mediating role in these conflicts, but there are still significant challenges in law enforcement and protection of religious rights. The conclusions of this study emphasize the need for increased fair and transparent law enforcement, the establishment of stricter and more effective regulations, and the promotion of tolerance and interfaith dialogue to create a safe and peaceful environment for all religious groups. Legal protection against acts of dissolution of worship must be strengthened through concrete efforts to guarantee freedom of worship for all groups, especially minorities, in order to create an inclusive and harmonious society.

Keywords: *Protection; Worship; Tolerence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelindungan Hukum Masyarakat Minoritas Dalam Melaksanakan Ibadah Terhadap Tindakan Paksa Pembubaran Ibadah Dalam Prespektif Pasal 303 (3) UU No. 1 Tahun 2023 di Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis pustaka. Adapun jumlah responden berjumlah 5 orang. Dan hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah perlu diperkuat melalui upaya konkret dalam penegakan hukum, pembentukan regulasi yang lebih efektif, serta promosi toleransi dan dialog antaragama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Metodologi deskriptif kualitatif diterapkan, mengumpulkan

data melalui wawancara dan observasi di Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai dan lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran ibadah sering kali dipicu oleh perbedaan pemahaman agama, kurangnya toleransi, dan pengaruh radikalisme. Pemerintah lokal memainkan peran sebagai penengah dalam konflik ini, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak beragama. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan penegakan hukum yang adil dan transparan, pembentukan regulasi yang lebih tegas dan efektif, serta promosi toleransi dan dialog antaragama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua kelompok agama. Perlindungan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah harus diperkuat melalui upaya konkret untuk menjamin kebebasan beribadah bagi semua kelompok, terutama minoritas**.**

Kata kunci: Perlindungan; Ibadah; Toleransi.

Received	**:**	8 May 2024
Accepted	:	20 May 2024
Published	:	30 May 2024
Copyright Notice	:	**Authors retain copyright and grant the journal right of first publication** with the work simultaneously licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License** that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya yang kaya, diakui sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, namun juga menjadi rumah bagi pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini mencerminkan keragaman budaya yang telah lama menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Namun demikian, meskipun ada prinsip-prinsip dasar toleransi yang tertanam dalam konstitusi dan nilai-nilai budaya, kasus-kasus intoleransi beragama masih sering terjadi. Intoleransi beragama, yang dapat diartikan sebagai pola pikir atau tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan keyakinan agama mereka, mengambil berbagai bentuk (Abdullah et al.,2023). Ini termasuk kekerasan fisik, pengusiran, penghinaan, serta perlakuan tidak adil dalam konteks pekerjaan atau akses terhadap layanan public (Truna, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan signifikan dalam kasus-kasus intoleransi beragama di Indonesia, ditandai oleh serangan terhadap tempat ibadah, penolakan pembangunan fasilitas keagamaan, dan serangan fisik terhadap kelompok agama tertentu. Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga isu global yang menarik perhatian internasional, terutama dalam konteks Islamofobia yang kerap menjadi perbincangan (Afkari, 2020).

Di Indonesia, tantangan terhadap kebebasan beragama ini mencakup berbagai isu, termasuk pelanggaran terhadap hak untuk beribadah. Pasal 303 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan landasan hukum terkait perlindungan masyarakat minoritas dalam menjalankan ibadah mereka. Pasal ini menegaskan bahwa kegiatan ibadah masyarakat minoritas yang berlangsung lebih dari setengah hari memerlukan izin dari pemerintah. Ketentuan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai implementasinya dan apakah ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Sehingga, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana perlindungan hukum yang ada efektif dalam melindungi hak-hak minoritas beragama di Indonesia. Ini mencakup analisis mendalam mengenai penafsiran hukum terhadap Pasal 303 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2023, penerapannya di lapangan, dan dampaknya terhadap komunitas minoritas. Melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan perspektif hukum, sosial, dan hak asasi manusia, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah intoleransi beragama di Indonesia. Studi ini juga akan menyajikan studi kasus spesifik yang menggambarkan kejadian-kejadian intoleransi beragama, termasuk penghentian paksa ibadah dan pelanggaran hak beragama lainnya. Data empiris yang dihasilkan dari penelitian ini akan digunakan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, yang

diharapkan dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap komunitas minoritas di Indonesia. Analisis ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan publik dalam mengatasi intoleransi beragama.

2. METODE

Penulis menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, informasi dikumpulkan dan disajikan secara langsung dalam bentuk pernyataan lisan atau tertulis dari partisipan atau pengamatan perilaku, yang menggambarkan lingkungan atau kondisi objek secara utuh. Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai dan lingkungan sekitar merupakan populasi penelitian. Sampel adalah representatif dari populasi yang diteliti baik dari segi ukuran maupun atribut. Lima responden dari Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai dan lingkungan sekitar digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikumpulkan melalui kata-kata atau gambar. Data tersebut berupa wawancara, catatan lapangan, rekaman ataupun fotografi. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Para peneliti menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunitas minoritas adalah kelompok yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan kelompok mayoritas dalam suatu populasi atau wilayah. Ukuran relatif kelompok minoritas dan mayoritas dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis, demografi, dan sosio-kultural tertentu. Minoritas dapat didefinisikan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada etnis, agama, bahasa, orientasi seksual, atau status sosial ekonomi.Hebding mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang berbeda secara ekonomi, fisik, sosial atau budaya dari kelompok dominan sehingga mengalami diskriminasi (Makaampoh, 2015); (Muharam, 2020). Makna definisi ini tidak hanya terletak pada relasi numerik, namun juga pada posisi relatif kaum minoritas dalam struktur kekuasaan dan pengaruh sosial dalam masyarakat. Komunitas minoritas seringkali mengalami ketimpangan akses terhadap sumber daya, peluang, hak dan perlindungan hukum (Nurhakim et al., 2024); (Saputra et al., 2022). (Perhatikan gambar dibawah ini).

Gambar 1 Ketimpangan Akses pada Komunitas Minoritas

Sumber: Dikelola Penulis, (2024).

Seringkali, mereka juga menghadapi diskriminasi, stigmatisasi dan marginalisasi oleh mayoritas atau struktur kelembagaan yang ada. Penghentian ibadah adalah suatu tindakan berupa penangguhan atau penghentian ibadah yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk keamanan publik, pelanggaran hukum, atau perbedaan politik. Menurut Djuniasih & Kosasih (2019) gangguan ibadah adalah penghentian secara kekerasan terhadap ibadah atau ritual keagamaan yang sedang berlangsung dengan berkedok keamanan atau alasan lain. Tindakan tersebut melanggar prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin konstitusi.

Sementara itu, menurut Fahruddin, (2023), pembatalan ibadah keagamaan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan demokrasi. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi undang-undang. Di banyak kota di Indonesia masih terdapat laporan pembongkaran tempat suci, yang merupakan suatu bentuk intoleransi beragama. Fakta bahwa Indonesia masih menghadapi krisis toleransi menambah urgensi situasi ini. Akibatnya, banyak provokator, yang biasanya tidak dikenal, mulai menyebarkan informasi yang salah di jejaring sosial, yang berujung pada serangan terhadap tempat-tempat suci. Penghentian paksa layanan keagamaan yang menargetkan komunitas minoritas di Indonesia melanggar hukum dan konstitusi. Sebagai negara majemuk, Indonesia harus menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah

sesuai keyakinan setiap orang (Rohmah et al., 2022). Untuk melawan intoleransi beragama, pemerintah harus bertindak tegas dan progresif, karena urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat dipromosikan melalui otonomi daerah. Pemerintah tidak bisa mengabaikan kejadian di daerah, namun harus bertindak progresif (Mu'ti, 2019). PBM menjadi salah satu pemicu beberapa intoleransi sehingga salah satu upaya pemerintah pusat adalah mengendalikannya. Ibadah tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan masyarakat harus menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain.

Mencegah pengamalan agama lain merupakan tindakan melawan konstitusi.Ibadah keagamaan di Indonesia tidak memiliki nomor tetap yang dapat dijelaskan oleh satu sumber. Namun beberapa sumber menyebutkan ada beberapa kasus penutupan tempat ibadah kecil di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya saja pada tanggal 5 Februari 2023, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Metland Cilensi berhenti beribadah di Bogor. Sebelumnya, Forkopimda Sintang Kalimantan Barat menipu diri sendiri dan melarang kegiatan keagamaan Ahmadiyah pada 26 Januari 2023. Ibadah di Indonesia disebut terhenti karena banyak pihak, antara lain:

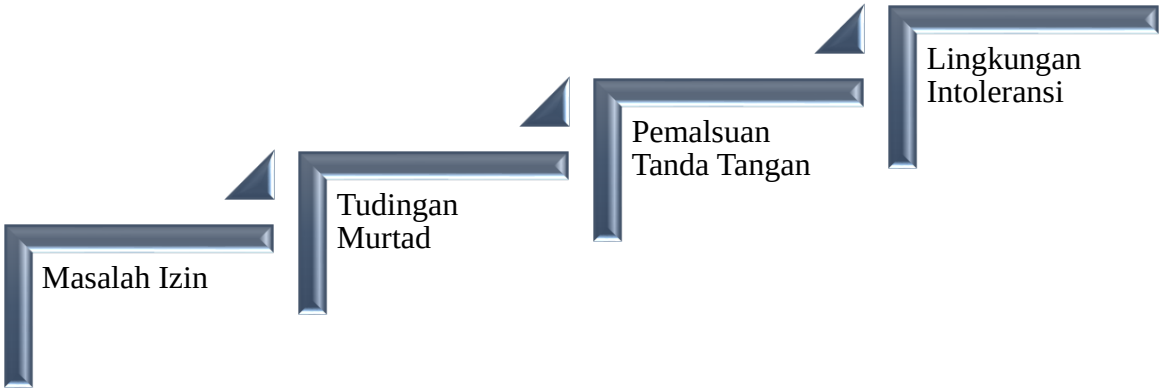

Gambar 2 Faktor Pemberhentian Tempat Ibadah

Sumber: Dikelola Penulis, (2024).

Berdasarkan hal ini maka perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas peserta ibadah keagamaan di Indonesia berada dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dicabut. Konferensi internasional tersebut mengangkat isu-isu khusus mengenai perlindungan hak minoritas dan kebebasan beragama, termasuk perlindungan hukum atas kebebasan beragama dari perspektif hak asasi manusia. Singkatnya, Piagam PBB dan UUD 1945 secara khusus menyebutkan tugas negara untuk mendukung perlindungan hak asasi

manusia yang tidak dapat disangkal, termasuk perlindungan hukum terhadap kebebasan kelompok minoritas untuk mengamalkan keyakinannya di Indonesia. Asas ini sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 303. 1/2023 berbunyi: "(3) Wajib berhenti beribadah yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1 dan 2 diancam dengan penghapusan kewajiban dan denda sesuai ayat 1 dan 2 pasal 143 UU Nomor 1 Tahun 2023." UU 1/2023 mengatur tindakan pemaksaan pembongkaran tempat ibadah dan sanksi yang berlaku jika tindakan tersebut melanggar pasal yang berlaku. Perlindungan upaya hukum terhadap penghentian ibadah keagamaan berdasarkan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pertimbangan mendasar untuk menjamin hak individu dan masyarakat dalam menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya gangguan. Perlindungan ini tertuang dalam Konstitusi Indonesia yang menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.Sehubungan dengan penghapusan ibadah keagamaan, perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 303(3) UU Nomor 1 Tahun 2023 menjadi sangat penting.

Ketentuan ini menyatakan bahwa penghentian ibadah harus berdasarkan penetapan pengadilan, artinya setiap penghentian ibadah harus dengan izin pengadilan. Selain itu, konstitusi Indonesia juga melindungi kebebasan beragama, termasuk hak untuk mendirikan dan memelihara tempat keagamaan. Perlindungan konstitusional ini diperkuat dengan KUHP yang mengkriminalisasi kekerasan atau intimidasi terhadap keyakinan dan praktik keagamaan. Selain itu, sistem hukum Indonesia mengakui pentingnya melindungi kebebasan beragama dengan membentuk pengadilan agama yang mempunyai yurisdiksi atas masalah-masalah keagamaan, termasuk penghapusan ibadah keagamaan (Prawito, 2023). Pengadilan ini berwenang menangani perselisihan agama dan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.Penutupan tempat suci tersebut dapat dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang selain ketentuan perlindungan lainnya juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dana Masyarakat. kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam sintesanya, perlindungan hukum terhadap penghentian ibadah keagamaan dapat dilihat pada beberapa aspek, seperti kebebasan beragama dan beribadah, perlindungan agama dan peraturan terkait.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa UU Nomor 303 Ayat 3 (1)/2023 tidak secara langsung melindungi berakhirnya ibadah keagamaan, melainkan mengatur tentang perjudian. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, gangguan ibadah dapat dihukum berdasarkan Pasal 303 KUHP dan undang-undang lainnya. Berikut beberapa pidana yang dapat dijatuhkan, penjara Pasal 303 KUHP mengatur tentang pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada orang yang

bersalah karena mengganggu ibadah. Denda Pasal 303 KUHP mengatur tentang denda, selain pidana penjara, yang dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah mengganggu ibadah.Hukuman LainnyaPasal 303 KUHP juga mengatur tentang hukuman lain bagi orang yang bersalah mengganggu ibadah, seperti hukuman lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan temuan ini maka penulis akan membahas secara eksplisit bahwa penghapusan paksa ibadah keagamaan terhadap komunitas minoritas di Indonesia melanggar hukum dan konstitusi. Sebagai negara majemuk, Indonesia harus menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan setiap orang. Sehubungan dengan pembatalan ibadah keagamaan, maka perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi sangat penting. Ketentuan ini menyatakan bahwa penghentian ibadah harus berdasarkan penetapan pengadilan, artinya setiap penghentian ibadah harus dengan izin pengadilan. Selain itu, konstitusi Indonesia juga melindungi kebebasan beragama, termasuk hak untuk mendirikan dan memelihara tempat keagamaan. Penghentian ibadah adalah berakhirnya atau terhentinya kegiatan keagamaan yang dilanjutkan. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak berwenang atau kelompok tertentu karena alasan tertentu, seperti ilegalitas, pelanggaran ketertiban umum. Pembubaran lembaga tersebut dapat menimbulkan reaksi berbeda-beda di masyarakat, dalam banyak kasus pembubaran ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai batasan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk mengamalkan agama. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk menyikapi situasi ini dengan bijak dan mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam segala tindakan (Santoso, 2022)..

Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut memang terjadi di Desa Setia, Binjai, Sumatera Utara, yang sempat terjadi ketegangan akibat pembongkaran sebuah gereja. Warga menolak gereja yang belum memiliki izin, padahal pihak gereja berencana untuk memilikinya. Pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat berbeda-beda, namun pemerintah kecamatan berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Berbagai faktor pemicu konflik antara lain perbedaan keyakinan agama, kurangnya toleransi, dan pengaruh radikalisme. Pemerintah memantau dan mengontrol pelaksanaan ibadah untuk menjaga keamanan dan menghormati hak-hak kelompok minoritas. Tampaknya, sampai umat Kristiani tidak lagi memiliki ruang untuk mengekspresikan keyakinan agamanya, tekanan “publik” ini akan semakin meningkat. Dengan kata lain, selain karena undang-undang negara yang diskriminatif, beberapa penganiayaan juga disebabkan oleh sikap sinis terhadap kelompok minoritas. Dengan kata lain, selama kebencian masih mengakar kuat di masyarakat

kita, maka SKB Tahun 2006 tidak akan mampu mengakhiri perang. SKB tahun 2006 memang perlu direvisi, namun yang lebih penting adalah menyebarkan pelajaran baik dan penuh kasih yang dapat diajarkan oleh umat manusia kepada sesama.Sekali lagi, komitmen negara terhadap kebebasan beragama harus tulus. Oleh karena itu, daerah-daerah di bawahnya harus menerima arahan presiden, karena di sanalah ladang ranjau konflik antar agama sering meledak. Permasalahan bagi organisasi keagamaan bukan pada izin lokasi, melainkan kurangnya keamanan dan kenyamanan saat beribadah. Setelah menemukan permasalahan tersebut, FKUB dan beberapa pihak lainnya terus melakukan pertemuan untuk membahasnya.Selain lokasinya yang tidak sesuai, ternyata lokasi tersebut tidak memiliki izin rumah ibadah. Sehingga pihaknya akan mencari solusinya. Tempat ibadah jemaah berupa kantin berlantai dua. Ada sebuah kafe di lantai pertama, dan sebuah gereja di lantai dua.

PGI meminta pemerintah dan pihak berwenang mencegah terulangnya kejadian serupa. SMM juga berharap pemerintah pusat memberikan peringatan kepada pemerintah daerah masing-masing. Sikap KGT mengatakan bahwa lingkungan sekitar sangat membutuhkan tempat ibadah. Salah satu cara pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat dalam mendorong kerja sama umat beragama adalah dengan memfasilitasi pendirian tempat ibadah. Pasal 13 dan 14 PBM no. Pasal 9 dan 8 Tahun 2006 mewajibkan kepala daerah mengeluarkan izin sementara untuk membantu negara mengatasi permasalahan pendirian rumah ibadah, sementara jamaah tetap mengupayakan dukungan KTP 90 dan 60. Memprotes keras dan meminta Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan izin sementara untuk memfasilitasi PBM no. 9 dan 8 tahun 2006 serta memberikan peringatan keras kepada Walikota Binjai, Pekanbaru dan Bandung Barat.PGI meminta aparat dan aparat keamanan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali melalui upaya hukum yang tegas dan transparan. Sikap negara yang ceroboh menyebabkan terkikisnya otoritas negara, tumbuhnya ketidakpercayaan dan gesekan di tingkat akar rumput, yang dapat meningkat menjadi konflik terbuka.

Hal ini terutama terjadi seiring dengan berjalannya tahun politik dan politik identitas menjadi semakin sensitif. SMM menghimbau kepada para pendeta dan jemaat di GMS Binjai, GBI Gihon Pekanbaru dan GBI Cilame, Bandung Barat serta umat Kristiani pada umumnya untuk tetap teguh beriman kepada Kristus dan menaati undang-undang izin mendirikan bangunan. ibadah. Mereka juga harus terus meningkatkan persaudaraan di antara umat beriman di negaranya.Persyaratan dan pelaksanaan ibadah berdasarkan pasal 303 (03) UU. Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Hak Beragama, Beragama, dan Beribadah yang diwarnai dengan

radikalisasi perasaan beragama dan kebencian terhadap agama minoritas, kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakjelasan kebijakan politik negara.

Di sisi lain, negara menerapkan berbagai kebijakan formal, termasuk konstitusi dan undang-undang tingkat negara bagian, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai dampak dari gerakan reformasi. Di sisi lain, pemerintah pusat terkesan ragu ketika mengambil kebijakan atau kebijakan daerah yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah (Risdianto, 2017). Kebijakan politik yang tidak jelas yang berpusat pada kebebasan beragama dan berkeyakinan ini mendorong berbagai kelompok kepentingan politik untuk menganiaya gerakan politik yang menggunakan sentimen agama, terutama seruan atau hasutan yang dapat berujung pada serangan terhadap agama minoritas. Peneliti memilih konsep tidak adanya jaminan perlakuan hukum yang adil terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan kenyataan (*das sollens*) karena adanya inkonsistensi makna hak asasi manusia terkait kebebasan. agama dan kepercayaan dari sudut pandang kepolisian, dalam hal ini dari sudut pandang kepolisian, kejaksaan, dan lembaga. Kita semua memenuhi tingkat faktual yang bijaksana dan tingkat hukum yang bijaksana. Selain itu, undang-undang tersebut tidak memiliki ketentuan yang ketat untuk melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan tidak menetapkan aturan main bagi mereka yang menjalankannya.

Namun demikian, harus ada aturan main dalam kegiatan keagamaan dan kepercayaan, yang juga mengatur pelaku kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan kepercayaan di tempat umum atau non-publik, sehingga menyebabkan kurangnya kepastian hukum. Mengingat perbuatan hukum yang dirancang (*das sein*) harus mempunyai makna yang konsisten dan tidak boleh menimbulkan banyak penafsiran di masyarakat sehingga berujung pada kurangnya kepastian hukum (Widiatmoko, 2021). Di dunia ini, manusia dan keadilan saling terkait dalam komunitas global kita. Sebab, terjadi anarki dalam kehidupan manusia (masyarakat) ketika tidak ada hukum yang mengatur perilakunya. Dalam organisasi sosial, tujuan hukum adalah menciptakan sistem kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah sosial yang tidak diinginkan dan memberdayakan hukum untuk memenuhi tujuannya keberadaan suatu kelompok. Oleh karena itu, terjaminnya hubungan sosial yang diatur secara hukum dalam masyarakat memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan dengan undang-undang atau perlindungan dengan lembaga dan teknik hukum dikenal dengan istilah perlindungan hukum.

Sehingga pada dasarnya pembubaran ibadah di Kelurahan Setia, Binjai, melibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang melanggar konstitusi dan berbagai undang-undang yang melindungi kebebasan beragama. Pemerintah harus bertindak tegas dengan menegakkan hukum, memastikan perlindungan hak-hak minoritas, dan mempermudah proses perizinan rumah ibadah. Ini akan membantu mengatasi intoleransi agama dan memastikan bahwa semua warga negara dapat menjalankan keyakinan mereka dengan aman dan damai.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah merupakan aspek yang penting dalam menjamin hak individu dan masyarakat untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa gangguan. Meskipun Indonesia memiliki kerangka perlindungan HAM yang kuat, termasuk dalam Pasal 303 (3) UU No. 1 Tahun 2023 masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum yang memastikan kebebasan beribadah bagi semua kelompok, terutama minoritas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat minoritas dalam melaksanakan ibadah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pembentukan regulasi yang lebih tegas dan efektif untuk melindungi kebebasan beragama. Selain itu, upaya dalam membangun toleransi dan mengurangi sentimen radikalisme juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua kelompok agama. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa perlindungan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah perlu diperkuat melalui upaya konkret dalam penegakan hukum, pembentukan regulasi yang lebih efektif, serta promosi toleransi dan dialog antaragama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. D., Fabriar, S. R., Rachmawati, F., & Azida, M. (2023). *Komunikasi Antarbudaya: Keharmonisan Sosial dalam Masyarakat Multikultur*. Penerbit NEM.

Afkari, S. G. (2020). *Model Nilai Toleransi Beragama Dalam Proses Pembelajaran Di SMAN 8 Kota Batam.* Pekan Baru: Yayasan Salman Pekanbaru.

Djuniasih, E., & Kosasih, A. (2019). Penerapan karakter toleransi beragama pada masyarakat cigugur yang pluralisme. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *10*(1).

Fahruddin, M. H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan. *UNISSULA Instutional Repository*.

Makaampoh, M. F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 85-94.

Muharam, R. S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 269-283.

Mu'ti, A. (2019). *Toleransi Yang Otentik.* Jakarta: Al-Wasat Publishing House.

Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 50-61.

Prawito, G. (2023). Fenomena Pembubaran Dan Penolakan Pengajian Persfektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Purnama Berazam*, 95-106.

Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(1), 125-142.

Rohmah, A. N., Masturoh, S., & Rauv, M. (2022). Kebhinekaan dan keberagaman (integrasi agama di tengah pluralitas). *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(9), 2945-2956.

Saputra, I. N., Hardi, A. R., & Rahmat, R. (2022). Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus "Cilegon, Kota Tanpa Gereja". *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *1*(01).

Santoso, J. (2022). Moderasi Beragama Di Indonesia Kajian Tentang Toleransi Dan Pluralitas Di Indonesia. *Jurnal Teologi Berita Hidup* , 324-338.

Truna, D. S. (2024). *Agama Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiolog.* Bandung: Gunung Djati Publishing.

Widiatmoko, S. A., Pek, K., Iman, F. E. N., Annisa, A. T., Wulandari, F., Gupita, O. N., & Rusdi, A. (2021). Islamic tolerance in world 4.0: Membentuk kepribadian toleran dan hubungannya dengan self-control dalam bersosial media. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 32-39.